

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memiliki lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak dasar yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia. Untuk memperoleh hak tersebut, manusia harus melakukan berbagai upaya dan memenuhi berbagai kewajiban. Manusia harus mengembangkan kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa manusia harus memenuhi kewajibannya dalam menjaga lingkungan untuk mendapatkan hidup yang layak (Usmi & Murdiono, 2021).

Menurut Alam (2020) manusia harus menjaga hubungan yang positif dengan lingkungannya. Hal ini dicapai melalui perlindungan lingkungan dan penggunaan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Penting bagi manusia untuk memiliki etika lingkungan dalam pikiran, tindakan, dan perilaku mereka untuk menjaga fungsi dan keberlanjutan lingkungan. Pola berpikir, dan sikap yang baik dari manusia terhadap lingkungan akan kembali memberikan dampak yang baik bagi manusia itu sendiri (Faizah, 2020).

Konsep kewarganegaraan ekologis melibatkan penggabungan kewarganegaraan dengan pola pikir tanggung jawab menjaga lingkungan. Konsep ini menekankan gagasan bahwa anggota masyarakat harus menjaga dan memelihara lingkungan alam sekitar mereka. Hal ini dapat dicapai dengan menggaungkan kesadaran lingkungan melalui berbagai inisiatif dan program. Kewarganegaraan ekologis sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila, yang menyoroti pentingnya moralitas manusia dan upaya kolektif untuk melindungi dan memelihara lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab kita sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (S. C. W. Sari et al., 2020).

Menurut Efendi (2021) pemberdayaan adalah kemampuan untuk bertindak berdasarkan akal sehat. Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya suatu kelompok atau masyarakat untuk bertindak dengan harkat dan bermartabat dengan melaksanakan hak dan tanggung jawab mereka sebagai bagian dari masyarakat.

Pemberdayaan merupakan suatu langkah penting menuju pembinaan sikap kewarganegaraan ekologis dalam masyarakat.

Menurut Mansyur (2021) Salah satu strategi yang diterapkan adalah dengan memberdayakan masyarakat agar mampu mengelola dan mengurangi penumpukan sampah secara efektif. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program dan inisiatif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah, termasuk pendirian bank sampah. Selain bertujuan untuk memitigasi dampak negatif penumpukan sampah, upaya pemberdayaan juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berpartisipasi.

Berbagai permasalahan seperti polusi, deforestasi, dan pengelolaan limbah yang kurang optimal masih menjadi tantangan di banyak negara, termasuk Indonesia. Salah satu cara untuk mengukur kinerja lingkungan suatu negara adalah melalui *Environmental Performance Index* (EPI). Pada tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat 116 dari 180 negara dengan skor 37,8 dari maksimal 100 berdasarkan data EPI. Kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap lingkungan menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas lingkungan hidup di negara ini.

Rendahnya kesadaran ekologis masyarakat dapat tercermin dari pengelolaan sampah yang belum optimal, terbatasnya keterlibatan masyarakat dalam kepedulian lingkungan, dan minimnya pendidikan lingkungan. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan dapat mengakibatkan dampak negatif seperti pencemaran udara, tanah, air, dan banjir. Selain itu, dapat berkontribusi terhadap penyebaran penyakit seperti demam berdarah, diare, dan iritasi kulit (Puriana et al., 2021).

Di Indonesia, krisis sampah merupakan permasalahan yang sulit untuk diatasi. Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) pada tahun 2023, terdapat sekitar 19 juta ton sampah yang terakumulasi setiap tahunnya. Puluhan ton sampah yang banyak ditemukan di kota-kota besar di Indonesia membuat penduduk tidak mendapatkan kenyamanan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari (Abdirahman et al., 2023).

Ponorogo, salah satu kabupaten di Indonesia, tengah bergelut dengan masalah pengelolaan sampah yang cukup besar. Menurut data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo tahun 2022, daerah tersebut menghasilkan sampah rata-rata 139.552 ton per tahun. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, saat ini sudah tidak mampu lagi menampung sampah yang dihasilkan oleh masyarakat setempat dalam jumlah yang cukup besar. (Febryan Alfiansyah, 2021).

Pengelolaan sampah yang tidak efektif merupakan permasalahan umum di berbagai wilayah di Indonesia karena adanya beberapa kendala dalam pengolahan sampah. Salah satu faktor penyebabnya adalah lemahnya pemberdayaan kemampuan masyarakat dalam mengelola sampah. Akibatnya, sejumlah besar sampah yang tidak dipilah berakhir di tempat penyimpanan atau tempat pembuangan akhir. Pentingnya sampah yang terkumpul dapat diolah dan dikelola dengan baik oleh masyarakat (Mansyur, 2021).

Salah satu hambatan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat adalah kurangnya pendanaan yang memadai. Misalnya, fasilitas pengelolaan sampah seperti bank sampah sering kali kesulitan menghasilkan dana yang cukup, sehingga mengakibatkan pengadaan fasilitas, infrastruktur, dan inventaris di bawah standar (Dwicahyani et al., 2022).

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan, di Desa Plosojenar, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo menghadapi permasalahan serius terkait pengelolaan limbah, khususnya limbah serabut kelapa yang dihasilkan dari aktivitas perdagangan dan industri kecil di Pasar Somoroto. Akumulasi limbah ini terjadi akibat kurangnya sistem pengelolaan sampah yang efektif, sehingga serabut kelapa dibiarkan menumpuk dalam jumlah besar di sekitar pasar. Kondisi memicu pencemaran lingkungan akibat pembusukan material organik yang menghasilkan bau tidak sedap serta menjadi tempat berkembang biaknya serangga dan hama. Untuk mengatasi penumpukan ini, masyarakat setempat kerap memilih metode pembakaran sebagai solusi cepat, namun praktik ini justru menimbulkan polusi udara yang meresahkan warga sekitar. Asap tebal yang dihasilkan dari pembakaran serabut kelapa tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga berpotensi

menimbulkan dampak kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.

Salah satu solusi yang diusulkan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di masyarakat Indonesia adalah dengan menggalakkan pemberdayaan masyarakat melalui pendirian bank sampah. Inisiatif ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan pengelolaan lingkungan yang lebih besar di antara masyarakat. Bank sampah berfungsi sebagai pendekatan berbasis masyarakat dalam pengelolaan sampah. Di Indonesia, pengelolaan bank sampah diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013. Peraturan ini mengatur tentang persyaratan, mekanisme kerja, pelaksanaan, dan tata cara pengelolaan bank sampah (Ivakt dalam & Far, 2022).

Proses pengelolaan sampah yang diterapkan di bank sampah mencakup serangkaian langkah yang meliputi pengurangan sampah, pemilahan sampah, pemanfaatan sampah, daur ulang sampah, dan konservasi sampah. (Ivakt dalam & Far, 2022). Fungsi pengelolaan bank sampah mirip dengan sistem perbankan tradisional, dengan petugas yang berdedikasi mengawasi prosesnya dan penduduk setempat bertindak sebagai penabung. Setelah dipilah, sampah disimpan di tempat daur ulang dan dapat digunakan kembali menjadi kerajinan tangan, barang berguna, atau pupuk (Ariefahnoor et al., 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Wardani et al., 2020) program pelatihan dan sosialisasi berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan bank sampah. Setelah pelatihan dan sosialisasi, masyarakat menjadi lebih siap untuk mengatasi masalah sampah secara mandiri dengan meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam pengelolaan sampah di daerah mereka. Selain itu, program ini juga memberikan manfaat finansial setelah menyelesaikan pelatihan pengelolaan bank sampah.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Stefany & Rahmawati, 2023) bank sampah menerapkan berbagai strategi, antara lain membentuk kelompok dan memberikan pendampingan oleh fasilitator, komunikator, dan koordinator. Upaya pemberdayaan tersebut telah memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola

sampah. Hasilnya, masyarakat mengalami peningkatan kapasitas dalam memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan pendapatan, dan berpartisipasi aktif dalam proses pemberdayaan.

Bank Sampah “Mahesojenar” yang berada di Desa Plosojenar, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo menjadi bank sampah yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Bank Sampah Mahesojenar dinilai mampu memberdayakan masyarakat Desa Plosojenar. Salah satu keberhasilan bank sampah ini adalah dengan dilakukannya pengolahan serabut kelapa menjadi *cocopeat* yang berguna sebagai media tanam dan *cocofiber* yang dapat digunakan sebagai bahan baku peralatan rumah tangga seperti keset dan tali. Bank Sampah Mahesojenar telah melakukan kerja sama dengan pegadaian untuk menunjang peningkatan ekonomi warga yang berpartisipasi dalam program kegiatan bank sampah.

Setelah melakukan penelitian, peneliti berharap dapat menemukan langkah-langkah strategis yang diambil oleh pengelola bank sampah untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong sikap kewargaan ekologis. Setelah pola pikir lingkungan hidup terbentuk di masyarakat, diharapkan pola pikir tersebut diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari sebagai sarana untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup dan krisis ekologi global saat ini.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi penguatan kewarganegaraan ekologis melalui pemberdayaan masyarakat di dalam pengelolaan Bank Sampah Mahesojenar Kabupaten Ponorogo ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat penerapan strategi penguatan kewarganegaraan ekologis melalui pemberdayaan masyarakat di dalam pengelolaan Bank Sampah Mahesojenar Kabupaten Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk memaparkan strategi penguatan kewarganegaraan ekologis melalui pemberdayaan masyarakat di dalam pengelolaan Bank Sampah Mahesojenar Kabupaten Ponorogo
2. Untuk memaparkan faktor pendukung dan penghambat penerapan strategi penguatan kewarganegaraan ekologis melalui pemberdayaan masyarakat di dalam pengelolaan Bank Sampah Mahesojenar Kabupaten Ponorogo

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, khususnya bagi pemerintah desa, pengurus bank sampah, dan warga desa yang menjadi anggota bank sampah.
 - b. Sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang berkaitan dengan penguatan kewarganegaraan ekologis
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan solusi bagi permasalahan kurang efektifnya strategi menumbuhkan kewarganegaraan ekologis warga negara Indonesia.